



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PENGUMUMAN  
PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILU TAHUN 2019  
DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 03/PL.01.1-Pu/61/Prov/III/2018

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimulai tanggal 22 April sampai dengan 26 April 2018, dengan ketentuan :
  - a. Tanggal 22 s.d. 25 April 2018 : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
  - b. Tanggal 26 April 2018 : Pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
  - c. Tempat : Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Jalan Subarkah No. 1 Pontianak.
2. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, wajib memenuhi syarat minimal dukungan pemilih sebesar **2.000 (Dua Ribu)** dukungan dan minimal sebaran dukungan di **50% (lima puluh persen)** Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu 7 Kabupaten/Kota.
3. Sebelum menyampaikan dokumen syarat dukungan dalam bentuk *hardcopy*, bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengunggah Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Lampiran Model F.1-DPD) ke dalam Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu.
4. Untuk memasukkan daftar nama pendukung pada Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wajib menyampaikan Surat Permintaan *username* dan *password* ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.
5. Surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan menggunakan Formulir **Model F-1 DPD** dilampiri dengan:
  - a. Daftar Nama Pendukung Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (**Lampiran Model F-1 DPD**) disusun berdasarkan wilayah Kab/Kota, Kecamatan, dan desa/kelurahan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.
6. Daftar nama sebagaimana angka 5, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli 2 (dua) rangkap fotokopi yang dilampiri dengan daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan (Lampiran Model F.1-DPD), disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. *Softcopy* daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan di laman <http://excelsipp.kpu.go.id> dan diunggah pada Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak.

Pontianak, 26 Maret 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY